

BAB V PENUTUP


A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

2. Kedudukan Hukum antara Peraturan Menteri dalam Negeri dengan Peraturan daerah dapat kita simpulkan sesuai pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 bahwa Peraturan menteri memiliki tingkat kewenangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan daerah. Hal ini karena lembaga kementerian berfungsi sebagai pembantu presiden, bertanggung jawab untuk melaksanakan keseluruhan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Peraturan menteri memiliki cakupan aplikasi nasional dan langsung menjabarkan ketentuan undang-undang, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah. Mengacu pada asas hukum *lex posterior derogat legi priori* dan juga asas *lex superior derogate legi inferiori* yang di mana Peraturan Daerah Rancangan Tata Ruang Wilayah Dompu Nomor 2 tahun 2012 harus di revisi dan mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2016 Tentang Batas Wilayah Kabupaten Bima Dan Kabupaten Dompu.
3. Faktor terjadinya disharmoni antara Permendagri Nomor 37 tahun 2016 dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 tentang RTRW Kab.Dompu di akibatkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan factor eksternal yang di mana menyebabkan terjadinya disharmoni antara kedua peraturan permendagri dan peraturan daerah, sehingga perlu di lakukan pengharmonisan antara kedua peraturan ini.

B. SARAN

1. Pemerintah harus mengacu pada hierarki aturan dalam membuat kebijakan, Peraturan Daerah sebaiknya dilakukan pengujian dan dibatalkan melalui mekanisme judicial review oleh pengadilan tata usaha negara. Meskipun peraturan daerah bersifat (*regeling*), atau di revisi dengan mengacu pada Permendagri Nomor 141 tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah.
2. Pemerintah harus tetap memperbarui dan selalu melakukan pemeriksaan silang terhadap setiap aturan yang ada agar tidak terjadi disharmoni,segera .serta pemerintah kabupaten dompu harus membentuk Lembaga khusus yang akan mengatur terkait praturan-peraturan yang disharmoni seperti Badan Perancang pengharmonissian perauran daerah (BAPPENPERDA).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Bagir, Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII.
- , 2009 *Hubungan Pusat-Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, dikutip dari Ridwan, *Hukum Administrasi di Daerah*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 4..
- , 2002 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH UII, Yogyakarta, hal.136
- Endang, Sumarni, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik Tata Ruang dalam Pembangunan Nasional*, Yogyakarta.
- Fitra, Arsil, 2019, *Teori Sistem Pemerintahan Depok*: PT Rajagrafindo Persada (RajawaliPress).hlm. 88.
- Fuady, Munie, 2009 *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:484).
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Cet. 7. Jakarta.
- Muhsan, 2000, *Perspektif Yuridis Dalam Wacana*, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, Ed. 5 tahun II 2000.
- Muhammad, Fuazan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press.hal 77
- Ni'matul, Huda, 2007, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press.
- , 2005, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2005, *Negara Hukum Demokrasi dan Judicial Review*, Cetakan Pertama Yogyakarta: UII Press, hlm. 48.
- Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal 23.
- Subakti, Ramlan, 2001, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia

B. Jurnal

- Agnes Aprilia sari, harmonisasi peraturan perundang-undangan bidang kehutanan E-journal universitas atmajaya yogyakarta Tesis (S2), tahun 2018.
- Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press (FH UII Press), 2003
- Bambang Antariksa, "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Deliberatif Jurnal Ilmiah Hukum* 1, no. 1 (2017): 24
- Hendra Kurnia Putra, 2019 "Pengaturan Pembentukan Peraturan Menteri dalam Sistem Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia," (Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang.
- Hasananuddin hasan, 2017, Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai suatu sistem, *Madani legal review*, Vol 1 no 2.
- Kusnadi, K. (2019). *Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD (MD3)*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 209-222. Fahlevi,
- Kadek Tegar Wacika dan Made Gede Subha Karma Resen, "Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Yang Diajukan Kepala Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019," *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 9 (2021)
- Satya Arinanto, "Lembaga Kepresidenan Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", *Majalah FIGUR*, Edisi XI, (Jakarta: 2007).
- Wasis Susetio. 2013. *Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Agraria*. *Lex Jurnalica* (3)10. 2013.

C. Peraturan Perundang - Undangan

- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ,LN No. 75, 1959.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 LL LN RI 2019 (183) , LL TLN RI 2019 (6398),
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014, Pemerintahan Daerah, LN Nomor 244, TLN Nomor 5587.
- Undang – undang nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan mentri dalam negri nomor 37 tahun 2016 Indonesia Tentang Batas Wilayah Kab.Bima dan Kab.Dompu

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kab.Dompu

D. Internet

Cnnindonesia.com, “Seskab soal perpres ,arahan jokowi sering diterjemahkan
beda”,<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825131858>, (Diakses
tgl 15 Januari 2023)

